



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 49 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan kembali dana non kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan kepada FKTP Puskesmas sehubungan dengan pemberian jenis dan jumlah pelayanan kesehatan, serta memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu adanya pedoman mengenai pemanfaatan dana non kapitasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Tangerang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Nasional
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 63 Tahun 2014

tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas yang selanjutnya disebut FKTP Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non vspecialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatann asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

11. Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, memnyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Kas Umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam benefit yang berhak diterima oleh peserta BPJS kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.
14. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi FKTP Puskesmas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah terkait dengan penggunaan dana non kapitasi JKN.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan agar FKTP Puskesmas dapat menggunakan dana non kapitasi JKN untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan Non Kapitasi dan Tarif Non Kapitasi;
- b. Alokasi pemanfaatan dana Non Kapitasi;
- c. Penganggaran;

- d. Pembayaran dan penatausahaan;
- e. Pelaporan dan pertanggung jawaban;
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

PELAYAAN KESEHATAN NON KAPITASI DAN TARIF NON KAPITASI

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan Non Kapitasi yang dilaksanakan di FKTP Puskesmas berpedoman pada peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan non kapitasi.
- (2) Tarif Non Kapitasi diberlakukan pada FKTP Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi yang besarnya berpedoman pada peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan non kapitasi.

BAB V

ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 6

- (1) Dana klaim pelayanan kesehatan non kapitasi yang dibayarkan BPJS Kesehatan ke rekening Kas Umum Daerah melalui mekanisme transfer.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebesar **80 %** untuk jasa pelayanan kesehatan petugas FKTP Puskesmas yang diberikan kepada tenaga medis, tenaga para medis, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian besaran jasa pelayanan kesehatan kepada petugas FKTP Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Kepala FKTP Puskesmas menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang mengacu pada estimasi jumlah pelayanan kesehatan non kapitasi yang dilaksanakan tahun berjalan dan hasil realisasi jumlah pelayanan kesehatan non kapitasi tahun sebelumnya.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi sebagaimana pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan

keuangan daerah yang berlaku pada RKA/DPA Dinas Kesehatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format penyusunan RKA/DPA Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Kepala FKTP Puskesmas mengajukan tagihan beserta rincian dan bukti berkas pendukung pelayanan kesehatan non kapitasi berdasarkan pelayanan yang telah diberikan pada bulan sebelumnya ke BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya.
- (2) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi tagihan pelayanan kesehatan non kapitasi sesuai tarif yang berlaku.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi tagihan pelayanan kesehatan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJS Kesehatan melakukan transfer ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) BPJS Kesehatan mengirimkan berita acara rincian pembayaran atas tagihan pelayanan non kapitasi per FKTP Puskesmas ke Dinas Kesehatan dan ke masing-masing Puskesmas.
- (5) Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas mengajukan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan non kapitasi.
- (6) Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan alokasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (7) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (8) Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diterbitkan, selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD.
- (9) Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (8) kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (10) Atas persetujuan pengguna anggaran bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan melakukan pelimpahan atau pergeseran kas melalui mekanisme transfer ke rekening masing masing bendahara pengeluaran pembantu Puskesmas.
- (11) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara mengacu pada Peraturan

Walikota tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

- (12) Tagihan yang belum dapat dibayarkan sampai dengan akhir tahun berjalan dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Kepala FKTP Puskesmas dan bendahara pengeluaran pembantu Puskesmas membuka rekening giro bank dana non kapitasi untuk menampung dana jasa pelayanan non kapitasi yang diterima.
- (2) Bendahara pengeluaran pembantu Puskesmas melakukan penatausahaan dana non kapitasi sesuai tata kelola keuangan daerah yang berlaku.
- (3) Kepala FKTP Puskesmas dan bendahara pembantu pengeluaran Puskesmas mengarsipkan semua dokumen dan laporan pertanggung-jawaban keuangan dengan baik.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pertanggung-jawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran pembantu Puskesmas dan disampaikan ke bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 3(tiga) bulan berikutnya.
- (2) Pertanggung-jawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja terakhir bulan tersebut dengan dilampiri bukti setoran sisa kas.
- (3) Tata cara penatausahaan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban mengacu pada Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP Puskesmas secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB X
KETENTUANPENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 1 Desember 2015

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 1 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 49